

KEMENSOS BANTU KORBAN POHON TUMBANG DI KABUPATEN PEMALANG



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/4f7149552da609c2c2e56a3d350e462b.jpg>

Isi Berita:

PEMALANG, diswayjateng.id - Korban pohon beringin tumbang di Alun-alun Pemalang rupanya mendapat perhatian serius dari pemerintah. Baik itu dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, provinsi maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang.

Sebagai bentuk perhatian dari pemerintah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) baru saja memberikan bantuan kepada keluarga korban. Baik korban yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka, bantuan diserahkan secara simbolis di Pendapa Kabupaten Pemalang.

Penyerahan bantuan secara simbolis dari Menteri Sosial RI Gus Ipul kepada Bupati Pemalang Anom Widiyantoro berupa bantuan sosial santunan untuk korban pohon beringin tumbang sejumlah 22 orang total nilainya mencapai Rp136 juta.

Di samping itu, juga bantuan Bufferstok Logistik dan Peralatan Kesiapsiagaan Bencana sebesar Rp274,28 juta dan penyerahan bantuan atensi dari Sentra Terpadu Kartini di Temanggung sejumlah Rp15,9 juta.

Kemudian selanjutnya penyerahan secara langsung santunan dari Kementerian Sosial secara simbolis kepada keluarga korban

Menteri Sosial RI Gus Ipul mengatakan, pihaknya baru saja menyerahkan bantuan untuk korban pohon beringin tumbang. Menurutnya, kehadirannya di Kabupaten Pemalang ini selain untuk bisa ketemu dengan keluarga-keluarga korban juga untuk memberikan bantuan sosial.

Sekaligus untuk memberikan dukungannya agar korban tetap semangat dalam menjalankan kehidupannya. Dukungan yang diberikan tidak hanya dari pemerintah pusat, melalui kementerian sosial, namun dukungan itu juga diberikan oleh bupati Pemalang dan gubernur Jawa Tengah.

"Mudah-mudahan dengan dukungan ini akan membuat semua keluarga yang terkena musibah, akan tetap semangat dan bisa bangkit lagi,"katanya.

Menurutnya, dalam bagi keluarga korban yang sedang merintis usaha juga akan diberikan dukungan untuk bisa memberdayakannya. Adapun bantuan untuk anak-anaknya agar tetap bersekolah sampai tuntas.

Disebutkan bantuan tersebut diberikan bagi korban yang meninggal maupun yang mengalami luka-luka. Bagi yang meninggal mendapat bantuan sebesar Rp15 juta yang luka-luka mendapatkan Rp5 juta. Adapun bantuan lainnya untuk rehabilitasi juga akan diberikan.

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menjelaskan, total jumlah korban pohon beringin tumbang di alun-alun ada sebanyak 22 orang. Selain yang mengalami luka-luka atau cedera ringan maupun berat termasuk 4 orang yang meninggal.

"Semua korban yang ada sudah diberikan santunan, termasuk yang meninggal dunia. Adapun biaya pengobatan maupun perawatan semuanya telah ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang termasuk untuk santunan yang meninggal dunia,"jelasnya.

Anak-anak korban yang masih sekolah pemerintah akan memikirkannya untuk pendidikannya. Harapannya, agar sekolahnya tetap terus berlanjut karena anak-anak itu ada yang yatim atau yatim piatu. (Agus Pratikno)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/708344/kemensos-bantu-korban-pohon-tumbang-di-kabupaten-pemalang>, "Kemensos Bantu Korban Pohon Tumbang di Kabupaten Pemalang", tanggal 7 April 2025.
2. <https://regional.kompas.com/read/2025/04/05/193355178/kemensos-salurkan-bantuan-korban-tragedi-pohon-tumbang-di-alun-alun>, "Kemensos Salurkan Bantuan Korban Tragedi Pohon Tumbang di Alun-alun Pemalang", tanggal 5 April 2025.

3. <https://news.detik.com/berita/d-7855984/mensos-beri-santunan-korban-tertimpa-pohon-saat-salat-id-di-pemalang>, “Mensos Beri Santunan Korban Tertimpa Pohon saat Salat Id di Pemalang”, tanggal 5 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa korban pohon beringin tumbang di Alun-Alun Pemalang rupanya mendapat perhatian serius dari pemerintah. Baik itu dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang. Penyerahan bantuan secara simbolis dari Menteri Sosial RI Gus Ipul kepada Bupati Pemalang Anom Widiyantoro berupa bantuan sosial santunan untuk korban pohon beringin tumbang sejumlah 22 orang total nilainya mencapai Rp136 juta. Di samping itu, juga bantuan Bufferstok Logistik dan Peralatan Kesiapsiagaan Bencana sebesar Rp274,28 juta dan penyerahan bantuan atensi dari Sentra Terpadu Kartini di Temanggung sejumlah Rp15,9 juta.
- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁸
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan

⁸ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok

masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari

pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).⁹

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹⁰
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:¹¹
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.¹²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁹ <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

¹¹ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer